



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
9. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
11. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU SKPD.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD. IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) IKU Pemerintah Daerah dengan IKU SKPD harus selaras dan sinkron
- (2) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Dalam hal Indikator Kinerja Utama menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala SKPD melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 060/93/B.11/2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 060/446/B.11/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 060/93/B.11/2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 27 27 Februari 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 27 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd
HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG ADIL DAN BERWIBAWA				
1.1.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah.	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)	BPKAD, BAPENDA, SETDAKAB, INSPEKTORAT, DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai/Predikat AKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	INSPEKTORAT
1.1.3 Meningkatnya keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan Layanan Akses Informasi Publik	1. (Jumlah wilayah yang tercover jaringan / jumlah wilayah x 100 %) + 2. (Jumlah aplikasi elektronik/teknologi informasi publik yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan / jumlah aplikasi yang dibutuhkan x 100%) + 3. (Jumlah PPID pembantu yang baik / jumlah OPD x 100%)	DINAS KOMINFO	DINAS KOMINFO

1.2.1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten	Persentase ASN yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial sesuai dengan syarat jabatan	(Jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis / jumlah ASN) x 100%	BKPSDM	BKPSDM, SEMUA PERANGKAT DAERAH
1.3.1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD	(Jumlah hasil musrenbang yang direalisasikan melalui sumber dana APBD/jumlah total musrenbang tingkat kecamatan) x 100 %	BAPPEDA	BAPPEDA
1.3.2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang diakomodir melalui TJSLP	(Jumlah hasil musrenbang yang direalisasikan melalui sumber dana TJSLP atau CSR / jumlah total musrenbang tingkat kecamatan) x 100 %	BAPPEDA	BAPPEDA, SETDAKAB,
	Indeks Desa Membangun	Indeks ketahanan ekonomi + indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan lingkungan	KEMENDES PTT	BAPPEDA, BALITBANG, KECAMATAN, SETDAKAB, DPMD, SET DPRD
1.4.1. Berkurangnya tingkat kemiskinan masyarakat	Angka Kemiskinan	(Jumlah penduduk miskin / jumlah penduduk keseluruhan) x 100%	BPS	DINAS SOSIAL
1.4.2. Berkurangnya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ di mana : P _i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q _i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i	BPS	BAPPEDA

MISI 2 : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS				
‘2.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase panjang jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	(Jumlah panjang jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik / jumlah total panjang jalan kewenangan kabupaten) x 100%	DPUPR	DPUPR, DISNAKERTRANS
	Rata-rata kecepatan lalu lintas kendaraan Roda-4 di jalan kabupaten	Rata-rata kecepatan kendaraan roda 4 dapat melalui 1 km panjang jalan dalam setiap jam	DISHUB	DISHUB
	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	((Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun t – jumlah angka kecelakaan tahun t-1) / jumlah angka kecelakaan tahun t-1)) x 100 %	POLRES, DISHUB	DISHUB
2.1.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur pertanian	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	(Luas daerah irigasi dalam kondisi baik / daerah luas daerah irigasi) x 100%	DPUPR	DPUPR
‘2.2.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga berakses air minum	(Jumlah rumah tangga yang berakses air minum / jumlah rumah tangga) x 100%	DPUPR	DPUPR, DPRKP
	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%)	(Jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi / jumlah rumah tangga) x 100%	DPUPR	DPUPR, DPRKP
	Persentase rumah layak huni	(Jumlah rumah layak huni / jumlah rumah) x 100%	DPRKP	DPRKP
	Persentase penanganan persampahan	((Volume sampah yang tertangani per volume timbunan sampah x 100%) + (luas area penanganan sampah yang harus ditangani/luas area penanganan sampah yang harus ditangani x 100%))	DLH	DLH
2.3.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	30% IPA + 30% IPU + 40% tutupan lahan	DLH	DLH, DPUPR

2.3.2. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	Persentase desa tangguh bencana	(Jumlah desa tangguh bencana / jumlah desa zona merah bencana) x 100%	BPBD	BPBD, SATPOL PP dan PBK
MISI 3 : MEMBANGUN PELAYANAN MASYARAKAT				
'3.1.1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	(Jumlah lama sekolah seluruh penduduk / jumlah penduduk seluruhnya) x 100%	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, DINAS KEARSIPAN dan PERPUSTAKAAN
	Angka melek huruf	(Jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bisa menulis tahun t / jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas) x 100%	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, DINAS KEARSIPAN dan PERPUSTAKAAN
'3.1.2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indikator komposit (24 indikator kesehatan) yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Persentase cakupan peserta KB Aktif	(Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / jumlah PUS) x 100%	DPPKB	DPPKB
	Total Fertility Rate (TFR)	(Jumlah angka kelahiran menurut kelompok umur x 1000	DPPKB	DPPKB

3.1.3. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang telah memiliki KTP	(Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber KTP / jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah) x 100%	DINAS DUKCAPIL	DINAS DUKCAPIL
	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	(Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran / jumlah penduduk) x 100%	DINAS DUKCAPIL	DINAS DUKCAPIL
3.1.4. Meningkatkan kualitas layanan pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks komposit pelayanan masyarakat	DPM dan KECAMATAN	DPM, KECAMATAN
3.1.5. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan umum dan ketertiban masyarakat	(Jumlah penanganan gangguan umum dan ketertiban masyarakat / jumlah gangguan umum dan ketertiban masyarakat) x 100%	SATPOL PP dan PBK	SATPOL PP dan PBK
MISI 4 : MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN				
'4.1.1 Meningkatnya laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	((PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun t/PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun t-1)/ PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun t-1)) x 100%	BPS	DTPHP, DISKAN, DISBUN
'4.1.2 Meningkatnya produktifitas hasil pertanian	Produktifitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar	(Produksi tanaman padi/bahan pangan tanaman utama lokal lainnya (ton)/luas tanaman padi/bahan pangan tanaman utama lokal lainnya (ha)) x 100%	BPS	DTPHP, DKP
'4.2.1 Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pariwisata	(PDRB sektor pariwisata/ PDRB total) x 100%	BPS	DINAS PARIWISATA
	Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun	DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA

‘4.3.1 Meningkatnya kinerja Usaha Mikro dan Kecil, koperasi, lembaga keuangan mikro, dan BUMDes	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM	Jumlah usaha mikro dan kecil / jumlah seluruh usaha mikro kecil dan menengah x 100%	DISKOP UKM	DISKOP UKM
	Persentase Koperasi aktif	(Jumlah koperasi aktif/ jumlah seluruh koperasi) x 100%	DISKOP UKM	
	Jumlah BPR/LKM aktif	(Jumlah BPR atau LKM aktif / jumlah seluruh BPR) atau LKM x 100%	DISKOP UKM	
	Persentase BUMDes aktif	(Jumlah BUMDES aktif / jumlah seluruh BUMDES) x 100%	DPMD	DPMD
‘4.3.2. Meningkatnya industri pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	(PDRB sektor industri perikanan / PDRB total) x 100%	BPS	DINAS PERDAGANGAN
‘4.3.3. Meningkatnya pemasaran produk	Kontribusi lapangan usaha Sektor Perdagangan terhadap PDRB	(PDRB sektor perdagangan / PDRB total) x 100%	BPS	
4.4.1. Memperluas kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	(Jumlah penduduk angkatan kerja / jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun) x 100%	DINAS NAKERTRANS	DINAS NAKERTRANS
4.4.2. Menurunnya sengketa ketenagakerjaan	Persentase penurunan sengketa ketenagakerjaan	((Jumlah kasus sengketa ketenagakerjaan tahun n – jumlah kasus sengketa ketenagakerjaan tahun n-1) / jumlah kasus sengketa ketenagakerjaan tahun n-1) x 100%	DINAS NAKERTRANS	
MISI 5 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA				
‘5.1.1 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	(Jumlah penanganan KDRT / jumlah KDRT) x 100%	DPPPA	DPPPA
5.1.2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	(Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan / jumlah angkatan kerja perempuan) x 100%	DPPPA	

5.2.1. Meningkatnya pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS	$((\text{Jumlah PMKS tahun } n - \text{jumlah PMKS tahun } n-1) / \text{jumlah PMKS tahun } n-1) \times 100\%$	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
5.3.1. Meningkatnya kualitas pemuda	Jumlah pemuda berprestasi	Jumlah pemuda berprestasi dalam kurun waktu 1 tahun	DISPORA	DISPORA
5.3.2. Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang berprestasi tingkat daerah atau nasional atau internasional dalam berbagai even perlombaan dalam kurun waktu 1 tahun	DISPORA	
5.4.1. Meningkatnya toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Pengukuran melalui 3 indikator tingkat kerukunan yaitu toleransi, kesetaraan, kerjasama	KEMENAG	KESBANGPOL, SETDAKAB
5.4.2. Meningkatnya seni budaya yang dilestarikan	Persentase seni budaya yang dilestarikan	$(\text{Jumlah warisan budaya yang dilestarikan} / \text{jumlah warisan budaya}) \times 100\%$	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

